BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Jl. Mayjend Yunus Samosir No 40
Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
Email: panwaskab.taput@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : 01 /K.SU-24/HM.00.01/VI/2021

Pada hari Rabu , tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Utara melakukan Rapat pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.

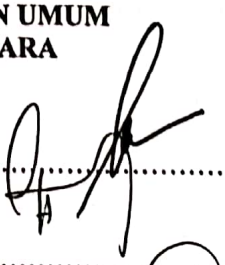
Berdasarkan Rapat pembentukan PPID tersebut, menetapkan:

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Edward VT Lumbantobing, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Pembina PPID/ Pengarah
2	Arthur Simanungkalit	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Tim Pertimbangan PPID/ Penanggungjawab
3	Charles Romual Silaban, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Tim Pertimbangan PPID/ Ketua
4	Marusaha Nababan, S.Pd., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Atasan PPID/ Wakil Ketua
5	Lusti H Nababan, SE	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	PPID/Sekretaris
6	Lino Deski Sianturi, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Dokumentasi/ Anggota
7	Roy R Simatupang, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Dokumentasi/ Anggota
8	Hotmedison Silitonga. SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Layanan Anggota
9	Yesssica YP Hutabarat, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota
10	Subandi A Siringoringo, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota
11	Haposan TH Hutauruk, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
12	Indah P Sihombing, A.Md	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
13	Dian Paska Sinaga, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
14	David King Hutapea, S.Sos	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
15	Sartono Pasaribu	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk diperfunakan sebagaimana mestinya.

Sipoholon, 02 - Juni - 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

1. Edward V.T Lumbantobing, SH
   Ketua ..... 
2. Arthur Simanungkalit
   Anggota .....
3. Charles Romual Silaban, S.Sos
   Anggota .....

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Jl. Mayjend Yunus Samosir No 40
Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
Email: panwaskab.taput@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAPANULI UTARA
NOMOR : 01 /K.SU-24/HK.01.01/ VI /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI (TIM KIP) ATAU PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Lembaga Yang Bertugas Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara agar dapat diakses oleh Masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalama huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149)

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukа, Tugas, Fungsi, Wewenang, Oraganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariaat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018.

6. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organaisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

7. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147)

8. Berita Acara Rapat Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 01 /K.SU-24/HM.00.01/IV/2020 tanggal 2021.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA.**

KESATU Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklajuti sebagaimana tercantum dalam Laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangaan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. Melakukaan pengembangaan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkaan kualitas layana Informasi Publik.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik
2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumpulkan, dan/atau memberikan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai beraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Peemilu dan/atau Pemilihan
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.

Dipindai dengan CamScanner

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi.
2. Membanntu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaiakn surat pemberitahuan kepada Pemohon atas pengajuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utaraa Provinsi Sumatera Utara disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Sipoholon
Pada tanggal : 02 - Juni 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Jl. Mayjend Yunus Samosir No 40
Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
Email: panwaskab.taput@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Nomor : 01 /K.SU-24/HM.00.01/ VI /2020
Tanggal : 02 - Juni - 2021

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

1	Edward VT Lumbantobing, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Pembina PPID/ Pengarah
2	Arthur Simanungkalit	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Tim Pertimbangan PPID/ Penanggungjawab
3	Charles Romual Silaban, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Tim Pertimbangan PPID/ Ketua
4	Marusaha Nababan, S.Pd., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Atasan PPID/ Wakil Ketua
5	Lusti H Nababan, SE	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	PPID/Sekretaris
6	Lino Deski Sianturi, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Dokumentasi/ Anggota
7	Roy R Simatupang, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Dokumentasi/ Anggota
8	Hotmedison Silitonga. SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Layanan/ Anggota
9	Yesssica YP Hutabarat, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota
10	Subandi A Siringoringo, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota
11	Haposan TH Hutauruk, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
12	Indah P Sihombing, A.Md	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
13	Dian Paska Sinaga, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
14	David King Hutapea, S.Sos	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota
15	Sartono Pasaribu	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Pejabat Bidang Pelayan Informasi/ Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH

Dipindai dengan CamScanner